

# REAKTUALISASI JIHAD DALAM PERSPEKTIF PERDAMAIAN DAN TOLERANSI

Anisah Indriati

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
e-mail: anisah\_indri@yahoo.com

***Abstract:** This article discusses the issue of jihad in Islamic sources. This effort is important because of the negative image of the Islamic Jihad command. Presented in this article about the meaning of jihad in Islamic sources and how to interpret contextually jihad with *jihād fī sabīl Allāh* in accordance with the interests and capacities of each. Jihad is not only means qital or war. Jihad in the Qur'an is also found in other, more beneficial to the institution of humanity. In the contemporary era of jihad environmental, health and scientific innovation becomes necessary to save a human life.*

***Abstrak:** Artikel ini membahas persoalan jihad dalam sumber ajaran Islam. Upaya ini penting dilakukan karena adanya Image Islam yang negatif dari adanya perintah jihad. Dalam artikel ini dikemukakan tentang pemaknaan jihad yang ada dalam sumber ajaran Islam dan bagaimana memaknai jihad secara kontekstual dengan melaksanakan *jihād fī sabīl Allāh* yang sesuai dengan kepentingan dan kapasitasnya masing-masing. Jihad tidak hanya bermkna qital atau berperang. Jihad dalam al-Quran juga ditemukan dalam bentuk lain yang lebih bermanfaat bagi intitusi kemanusiaan. Di era kekinian jihad lingkungan, kesehatan dan inovasi keilmuan menjadi suatu yang penting untuk menyelamatkan kehidupan manusia.*

***Keywords:** jihad, perang, tafsir, kontekstualisasi.*

## A. Pendahuluan

Dalam satu dekade belakangan ini, nurani kemanusiaan diusik dengan maraknya aksi kekerasan yang brutal dan sadis berkedok agama.<sup>1</sup> Seperti yang terjadi di Cikeusik, Temanggung, Cirebon dan Solo beberapa waktu yang silam. Persoalan tersebut harus segera ditun-

taskan sebelum akhirnya mewabah menjadi persolan yang melebar yang bisa menghancurkan sendi-sendi peradaban umat manusia. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekerasan atas nama agama yang sering terbingkai dengan makna jihad diperlukan pemahaman ulang konsep itu di era sekarang.

Sebagai Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*,<sup>2</sup> tidaklah mungkin Islam membawa celaka atau bahaya bagi agama lain atau masyarakat tertentu. Dalam sejarahnya, kehadiran Muhammad saw. sebagai pembawa Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia dan bukan membawa celaka. Bahkan dalam berbagai persoalan, Nabi Muhammad saw. selalu memberikan solusi yang bijak dengan tanpa kekerasan.<sup>3</sup> Dari misi rasul inilah dan dengan ikhtiar untuk meluruskan pandangan tentang jihad yang identik dengan perang, artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang makna jihad secara bahasa dan istilah serta dalam konteks sumber ajaran Islam di al-Quran dan Hadis. Apakah ada makna lain yang diungkap dalam kedua sumber tersebut selain jihad secara fisik di medan perang? Dalam bentuk apakah jihad kontekstual yang perlu dilakukan masyarakat sekarang.

## **B. Istilah Jihad dan Maknanya**

Istilah jihad yang dikenal luas di masyarakat merupakan istilah dari bahasa Arab yang berakar kata dari *j-h-d*. Secara bahasa (*etimologis*) diartikan dengan: *jahada-yajhadu-jahdan-ijtihad*, semuanya bermakna bersungguh-sungguh (*jadda*).<sup>4</sup> Kata *al-juhdu* yaitu kuasa (*al-taqah*) dan kesempatan/kepayahan (*al-mashaqqah*).<sup>5</sup> Kata tersebut menurut Ibnu Faris (w. 395 H) dalam bukunya *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*,<sup>6</sup> pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya". Makna yang dapat diambil dari istilah jihad secara kebahasaan adalah pengerahan segenap potensi dengan ucapan dan perbuatan.<sup>7</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jihad adalah mengerahkan segenap daya upaya kekuasaan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dari sisi ini tidak ditemukan jihad bermakna perang.

Istilah jihad secara terminologis sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sābiq<sup>8</sup> adalah *jahada-yujāhidu-jihādan-mujāhadatan*, yang memiliki maksud mengkhhususkan waktu dan upaya, serta mengorbankan segenap tenaga dan menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka, yang demikian ini diistilahkan dengan *al-ḥarb* (perang) menurut definisi saat ini, dan *al-ḥarb* adalah peperangan bersenjata antara dua negara atau lebih.

Menurut Imām Zakariyā al-Anṣārī, makna jihad secara istilah adalah memerangi orang kafir demi membela Islam, dan juga secara mutlak bermakna jihad melawan hawa nafsu dan setan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam kaca mata Imām al-San’ānī<sup>10</sup> pengorbanan secara sungguh-sungguh dalam memerangi orang kafir dan para pemberontak. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalanī mengatakan<sup>11</sup> mengerahkan kesungguhan dalam memerangi orang kafir, dan secara mutlak artinya juga berjihad melawan nafsu, setan dan kefasikan

Apa yang dikatakan terhadap makna jihad sebagaimana tergambar dalam definisi kata jihad secara istilah di atas, yang semuanya selalu mengatakan memerangi orang kafir, setelah itu melawan nafsu, setan dan kejahatan. Dalam kehidupan ilmiah, definisi memang selalu ada dua, yakni makna bahasa/etimologis yang bersumber dari makna leksikal/kamus dan makna istilah/terminologis yang bersumber dari beberapa ulama yang membahas. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, semua definisi dalam pembahasan apa pun lebih menggunakan makna terminologis (istilah) dibanding makna etimologis (bahasa).

Apa yang digagas ulama dahulu tidaklah hampa dari situasi yang mengelilinginya. Yakni di saat jihad secara fisik dalam memerangi orang kafir menjadi sebuah keniscayaan dan di saat belum adanya *International law* dan hak-hak kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam konteks sekarang perlu upaya meluruskan pandangan jihad dengan perang ini dengan mendudukkan kembali apakah di dalam ajaran Islam terutama dalam al-Quran dan Hadis mengajarkan jihad melalui medan perang saja? Ataukah ada jihad dalam bentuk yang lain.

### C. Jihad Dalam al-Quran dan Hadis

Kata jihad dalam al-Quran disebut sebanyak 41 kali.<sup>12</sup> Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh, dan tidak dapat dipersamakan

dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama (QS. al-Taubah [9]: 19, 24). Karena itu, seorang mukmin pastilah mujahid, dan tidak perlu menunggu izin atau restu untuk melakukannya, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian Muslim (QS. al-‘Ankabūt [29]: 6). Ini berbeda dengan orang munafik (QS. al-Taubah [9]: 44 & 81). Maka, jangan menduga yang meninggal di medan juang sebagai orang-orang mati, tetapi mereka hidup memperoleh rezekinya di sisi Allah swt. (QS. Ali ‘Imrān [3]: 169). Mereka yang berjihad pasti akan diberi petunjuk dan jalan untuk mencapai cita-citanya (QS. al-‘Ankabūt [29]: 69). Namun demikian, tidak dibenarkan jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Bahkan, bila jihad dipergunakan untuk memaksa berbuat kebatilan, harus ditolak sekalipun diperintahkan oleh kedua orang tua (QS. Luqmān [31]: 15). Terdapat term lain yang semakna dengan jihad antara lain *al-qitāl*, *al-ḥarb*, *al-ghazwu*, *al-nafr*.

Jihad harus dilakukan karena Allah, bukan untuk memperoleh kepentingan dunia semata seperti ingin mendapatkan tanda jasa dan pujian. Berulang-ulang al-Quran menegaskan redaksi *fi sabīlihi* (di jalannya). Bahkan, QS. al-Ḥajj [22] ayat 78 memerintahkan, berjihad di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Jadi, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi, jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut.

Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru terucapkan pada saat-saat perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik/perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih besar daripada pertempuran fisik, sebagaimana sabda Rasulullah saw. ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran, “*Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu.*”

Sejarah turunnya ayat-ayat al-Quran membuktikan bahwa Rasulullah saw. telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Makkah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua Hijrah, tepatnya 17 Ramadhan dengan meletusnya perang Badr. Surat al-Furqān ayat 52 tentang jihad disepakati oleh ulama turun di Makkah.

Al-Rāghib al-Isfāhānī,<sup>13</sup> menegaskan bahwa *jihād* dan *mujāhadah* adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan musuh. Jihad terdiri dari tiga macam: (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing. Ketiga hal di atas tercakup dalam QS. al-Ḥajj [22]: 78 dan QS. al-Baqarah [2]: 218. Hal ini didukung oleh sabda Nabi saw., “*Jāhidū ahwā’akum kamā tujāhidūna a’dā’akum*” (berjihadlah menghadapi nafsumu sebagaimana engkau berjihad menghadapi musuhmu). Dalam kesempatan lain, “*Jāhidū al-kuffār bi aidikum wa al-sinatikum*” (berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dengan tangan dan lidahmu).

Pada umumnya, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang harus dihadapi. Yang secara tegas dinyatakan objeknya hanyalah berjihad menghadapi orang kafir dan munafik (QS. al-Taubah [9]: 73, al-Taḥrīm [66]: 9). Tetapi, ini tidak berarti bahwa hanya kedua objek itu yang harus dihadapi dengan jihad, karena dalam ayat lain disebutkan musuh yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan adalah setan dan nafsu manusia sendiri. Keduanya pun harus dihadapi dengan perjuangan (QS. al-Baqarah: [2]: 168 dan QS. al-Qaṣaṣ [28]: 50). Dari ayat-ayat tersebut tampak bahwa jihad dilaksanakan untuk menghadapi orang-orang kafir, munafik, setan, dan hawa nafsu. Sumber dari segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Menghadapi mereka tentunya tidak selalu harus melalui peperangan atau kekuatan fisik semata.

Seluruh potensi yang ada pada manusia harus dikerahkan untuk menghadapi musuh, tetapi harus disesuaikan dengan musuh yang dihadapi. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad

yang tidak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya.

Jihad juga ditemukan dengan bentuk lain seperti dalam hadis berikut:<sup>14</sup>

Dari Abū Saʿīd al-Khudrī, bahwa ada orang bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ.

“Wahai Rasulullah! Manusia bagaimanakah yang paling utama?”  
Rasulullah saw. menjawab: “Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya.”

Para ulama kita pun menegaskan dan mengakui adanya jihad mengendalikan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad harta, jihad lisan, jihad ilmu dan jihad melawan kefasikan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalanī berpendapat sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Ada pun berjihad melawan hawa nafsu adalah dengan cara mempelajari perkara-perkara agama lalu mengamalkannya dan mengajarkannya. Sedangkan berjihad melawan setan adalah dengan cara melawan syubhat-syubhat yang dilancarkan dan melawan syahwat yang dihiasinya. Sedangkan jihad melawan orang kafir adalah dengan tangan, harta, lisan, dan hati sekaligus. Sedangkan berjihad melawan kefasikan adalah dengan tangan, kemudian lisan, kemudian hati.”

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat:<sup>16</sup>

“Tidak diragukan bahwa berjihad mengendalikan diri adalah diperintahkan, begitu pula menguasai hawa nafsu dan syahwat. Sebagaimana telah tsabit (kuat) dari Rasulullah saw bersabda: “Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah, dan orang pintar adalah orang mampu menguasai dirinya dan berbuat untuk hari setelah kematiannya, dan orang lemah adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, dan berangan-angan kepada Allah.”

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah<sup>17</sup> juga telah membahas panjang masalah ini, dan dia membuat *marātib al-jihād* (urutan jihad) bahwa jihad ada empat urutan, yakni jihad terhadap hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang munafik. Jihad terhadap hawa nafsu juga terbagi atas empat, yakni: *Pertama*, jihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. *Kedua*, jihad mengamalkan ilmu tersebut. *Ketiga*, jihad mendakwahkan dan mengajarkan ilmu tersebut agar tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. *Keempat*, jihad bersabar ketika mendakwahkannya atas segala bentuk kesulitan dan peneritaan yang akan menimpanya.

#### D. Variasi Makna Jihad

Jihad sebagaimana tergambar di atas merupakan jihad dalam bentuk fisik. Namun, jihad juga ditemukan dalam bentuk lain seperti: mengutarakan kebenaran di depan penguasa zalim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bawa Rasulullah saw. bersabda<sup>18</sup>

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

“Jihad paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.”

Jihad juga dapat dimaknai dengan melaksanakan ibadah tertentu, haji. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, katanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَمْ لَا نُجَاهِدُ دَقَّ مَالٌ لَمْ يَكُنْ أَوْ ضَلَّ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

“Ya Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utama, apakah kami juga boleh berjihad?” Nabi bersabda: “Tidak, tetapi sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur.”<sup>19</sup>

Hadis lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْءِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw. bersabda: “Jihadnya orang tua, anak-anak, orang lemah, dan wanita adalah haji dan umrah.”<sup>20</sup>

Selain itu, Melindungi harta, keluarga, dan nyawa juga merupakan variasi lain dari jihad. Sebagaimana disabdakan Rasulullah saw.:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Barangsiapa yang dibunuh karena hartanya, maka dia syahid.” (HR. Bukhārī, No. 2348)

Dari Sa’id bin Zaid, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Barangsiapa yang dibunuh karena hartanya maka dia syahid, barangsiapa dibunuh karena agamanya maka dia syahid, barangsiapa yang dibunuh karena darahnya maka dia syahid, barangsiapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka dia syahid.”<sup>21</sup>

Bentuk lain jihad adalah mengendalikan hawa nafsu dijelaskan dari Fadhalah bin ‘Ubaid, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْجَاهِدُ مِنْجَاهِدِ نَفْسِهِ

“Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap hawa nafsunya.”<sup>22</sup>

## E. Jihad versus Terorisme

Akhir-akhir ini isu jihad kental sekali dikaitkan dengan isu terorisme. Namun benarkah terorisme yang akhir-akhir ini banyak meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan mudarat disebut dengan jihad? Jika melihat dari definisi dan konteks jihad di atas, jelas sekali bahwa tindakan terorisme—dalam pengertian melakukan peledakan bom maupun tindakan bom bunuh diri yang bukan di wilayah perang, seperti di Indonesia—tidak bisa disebut atau bahkan tidak termasuk jihad *fi sabil Allah*. Peledakan-peledakan bom atau bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia merupakan tindakan yang tercela dan tidak dibenarkan baik secara undang-undang maupun hukum Islam. Sebab

tindakan tersebut nyata-nyata telah mengorbankan banyak orang yang seharusnya tidak boleh dibunuh.<sup>23</sup> Jika kita melihat QS. al-Isrā [17]: 33, maka tindakan tersebut diharamkan dan termasuk dosa besar, firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang haq. (QS. al-Isrā' [17]: 33).

Dalam QS. al-Nisā': 93 Allah juga menegaskan:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam; ia kekal di dalamnya; Allah pun murka kepadanya, mengutukinya, dan menyediakan baginya azab yang besar. (QS. al-Nisā' [4]: 93).

Berkaitan dengan isu bom bunuh diri yang justru bangga dilakukan oleh pelakunya Allah telah memperingatkan dengan sangat tegas kepada mereka, firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Pengasih kepada kalian. ((QS. al-Nisā' [4]: 29).

Dari keterangan ayat-ayat di atas sangatlah jelas bahwa membunuh orang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan hukumnya adalah haram. Maka dari itu, makna jihad bukanlah apa yang dimaksud oleh para pelaku teror tersebut. Seharusnya firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 191 harus dipahami secara maknawi (*Tafsīriyah*). Bukan di terjemahkan secara *ngawur* dan sepotong-potong. Coba diperhatikan firman Allah tersebut di bawah ini:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُواكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُواكُمْ فِيهِ فَإِنِ قَاتَلُواكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Ayat tersebut di atas jika diterjemahkan secara harfiah adalah sebagai berikut:

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”<sup>24</sup>

Sedangkan jika diterjemahkan secara tafsiriah adalah sebagai berikut:

“Wahai kaum mukmin, perangilah musuh-musuh kalian di mana pun kalian temui mereka di medan perang dan dalam masa perang. Usirlah musuh-musuh kalian dari negeri tempat kalian dahulu diusir. Dan fitnah, gangguan terhadap kehidupan beragama kaum muslim itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Akan tetapi kalian jangan memerangi musuh-musuh kalian di sekitar Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika musuh-musuh kalian memerangi kalian di tempat itu, maka perangilah mereka. Demikian itu adalah hukuman bagi orang-orang kafir.”<sup>25</sup>

Jika diperhatikan, cukup jauh berbeda hasil dari dua terjemahan di atas. Di sinilah banyak para ulama yang memfatwakan untuk menggunakan terjemah tafsiriah, bukan harfiah. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama Jami’ah al-Azhar Mesir, yang dikeluarkan tahun 1936 dan diperbarui lagi tahun 1960, terjemah al-Quran secara harfiah hukumnya haram. Demikian pula yang difatwakan oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi No. 63947 tanggal 19 Jumadil ‘Ula 1426 H atau 26 Juni 2005. Fatwa haram tarjamah harfiyah al-Quran ke dalam bahasa ‘Ajam (non Arab), juga dikeluarkan oleh Dewan Ulama 7 negara di Timur Tengah. Yaitu, Jami’ah al-Azhar, Kairo, Dewan Fatwa Ulama Saudi Arabia, Universitas Rabat Maroko, Jami’ah Jordania, Jami’ah

Palestina, Muḥammad Ḥusain al-Ẓahabī dan Syaikh Ḥafṣ al-Ṣābūnī. Kesemuanya sepakat menyatakan, “bahwa terjemah al-Quran yang dibenarkan adalah terjemah tafsiriah, sedangkan terjemah harfiah terlarang atau tidak sah.”<sup>26</sup>

Islam sendiri mengakui mengenai keagungan jihad. Namun semestinya keagungan jihad haruslah dijaga, jangan sampai ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas dapat menodainya. Saking agungnya jihad, banyak para ulama yang membahasnya secara mendalam dalam beberapa karya yang mereka susun ke dalam bab tersendiri. Contohnya adalah al-Nawāwī dalam kitabnya *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Beliau antara lain mengutip sabda Nabi saw., sebagaimana yang dituturkan oleh Abū Hurairah:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،  
قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ

Rasulullah saw. pernah ditanya, “Amal apakah yang paling utama?” Jawab Nabi, “Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Beliau diitanya lagi, “Kemudian apa?” Jawab Nabi, “Perang di jalan Allah.” Beliau ditanya lagi, “Kemudian apa?” Jawab Nabi, “Haji mabrur.” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Selain itu, Ibnu Ḥajar juga menjelaskan bahwa jihad fi sabilillah adalah amal yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, sudah selayaknya kaum Muslim menjaga keagungan jihad ini dari siapapun yang berusaha menodai dan merendharkannya, baik karena ketadaktahuannya, ataupun karena kedengkiannya (seperti yang dilakukan Barat kafir penjajah) terhadap aktivitas jihad.<sup>27</sup>

Namun kenyataannya berbeda, orang-orang yang melakukan pengeboman dan aksi bob bunuh diri merasa bangga dan menganggap dirinya sebagai mujahid. Hati-hati, bis jadi apa yang sudah mereka lakukan merupakan hasil tipu daya syaitan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman:

Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya. Yaitu orang-orang

yang sia-sia usahanya di dunia sementara mereka mengira telah melakukan sesuatu kebaikan dengan sebaik-baiknya.” (QS. al-Kahfi: 103-104).

Mengenai ayat tersebut, Ibnu Katsīr dalam kitabnya *Tafsīr al-Qur’ān al-’Azīm* menjelaskan: “Sesungguhnya ayat ini berlaku umum bagi siapa saja yang beribadah kepada Allah namun tidak di atas jalan yang diridai Allah. Dia menyangka bahwa dia berada di pihak yang benar dan amalnya akan diterima. Padahal, sebenarnya dia adalah orang yang bersalah dan amalnya tertolak.”<sup>28</sup>

Dapat ditegaskan di sini, sangat penting memahami ayat al-Quran secara keseluruhan, bukan sepotong-potong. Mencomot sebagian ayat dan memahaminya secara parsial tidaklah dibenarkan. Karena di dalam al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang samar (*mutashābih*) dan ada juga ayat-ayat lain yang jelas dan tegas (*muḥkam*). Sebagaimana tercantum di dalam QS. Ali Imrān [3]: 7, “*Dialah -Allah- yang telah menurunkan kepadamu Kitab suci itu, di antaranya ada ayat-ayat yang muḥkam yaitu Ummul Kitab sedangkan yang lain adalah ayat-ayat mutashābihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan penyimpangan/zaigh maka mereka akan mengikuti ayat yang mutashābih itu demi menimbulkan fitnah dan ingin menyimpangkan maknanya...*”

Selain itu, Rasulullah saw. telah menegaskan bahwa: “Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mustasyabihat maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah -di dalam ayat tadi- maka waspadalah kamu dari bahaya mereka.” (HR. Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud).<sup>29</sup>

## F. Konteks Sekarang

Pemaknaan jihad dalam konteks sekarang selayaknya ditinjau ulang dengan tidak hanya terbatas dengan peperangan.<sup>30</sup> Sebagaimana yang tergambar dalam kajian ayat-ayat dan hadis di atas yang berkenaan dengan jihad.<sup>31</sup> Gambaran jihad yang hanya terfokus dengan fisik atau mengangkat senjata pada masa kewahyuan atau risalah kenabian Muhammad saw. ternyata tidak benar semua. Peperangan yang terjadi pada masa kenabian merupakan sesuatu yang tidak terelakkan untuk



lebih mendukung masyarakat yang kekurangan dengan hartanya. Dengan harta itulah masyarakat yang kurang mampu dapat menjadi berdaya dan selanjutnya dikuatkan pendidikannya agar menjadi generasi yang tangguh.<sup>36</sup> Dalam konteks ini Yūsuf Qarḍawī menjadikan jihad lain bagi masyarakat sipil yakni dengan jihad sosial dalam pengembangan masyarakat seperti lingkungan dan kesehatan.<sup>37</sup> Jika umat Islam dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan, maka dengan melaksanakan misi-misi pengangkatan harkat dan derajat kemanusiaan inilah merupakan jihad yang sesungguhnya.

Sulit untuk dilakukan, jika pemahaman jihad tidak diubah. Di era *multicultural* dengan didukung adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dan *internasional law* menjadikan peperangan atau cara-cara fisik tidak dijadikan sebagai pilihan pertama. Seiring dengan canggihnya teknologi, maka akibat peperangan pun akan menjadi lebih dahsyat dari yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Generasi bangsa akan hilang dan sekaligus akan senantiasa bergantung kepada Negara lain yang kuat baik dibidang perekonomian maupun lainnya.

Jihad yang mendesak sekarang adalah jihad melawan kemungkaran, termasuk di dalamnya adalah jihad melawan korupsi,<sup>38</sup> atau melawan kemungkaran seperti maraknya aborsi akibat pergaulan bebas, perdagangan wanita dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>39</sup> Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan peranan pemberdayaan manusia, khususnya generasi muda. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius, maka kehilangan generasi akan menjadi beban besar bagi bangsa dan umat. Tentu saja, upaya ini tidak hanya dilakukan secara individual, melainkan harus didukung institusi tertentu yang berwenang. Tanpa kewenangan, upaya jihad melawan kemungkaran akan menimbulkan kekacauan.

## G. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *jihād fi sabīl Allāh* merupakan anjuran agama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Pemaknaan jihad menjadi sebuah kegiatan khusus dengan perang merupakan pereduksian makna jihad yang hakiki. Hal ini tidak sesuai

dengan yang diusung oleh Nabi saw. yakni Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*. Dalam al-Quran dan Hadis banyak yang menjelaskan ragam ijihad yang tidak hanya dengan jihad fisik melainkan jihad yang sesuai dengan kemanusiaan. Di era sekarang perlu memaknai jihad sesuai dengan konteks kebutuhan manusia seperti jihad pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang dapat mengantarkan kebahagiaan manusia di dunia. Persoalan sosial kemasyarakatan akan dapat terselesaikan dengan model jihad seperti ini.[]

### Catatan Akhir

<sup>1</sup>Telah terjadi radikalisme agama yang berkembang di Indonesia, lihat Afadlal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI, 2005, h.133-139 dan 140-152.

<sup>2</sup>Zuhairi Misrawi, *al-Quran Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al-Alamin*, Jakarta: Oasis, 2010, h. 91-156.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Ibnu Manzhur, *Lisān al-'Arab*, 3/133, Maktabah Shamilah.

<sup>5</sup>Lih. : al-Rāghib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, h. 99.

<sup>6</sup>Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, juz I, 486. Maktabah Shamilah

<sup>7</sup>Imām Abd al-Rahmān Syaikhī Zādah, *Majma' al-Anhar fī Syarḥ Multaqa al-Abhar*, 4/278 kitab al-Siyar, Maktabah Shamilah.

<sup>8</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 2/618, Maktabah Shamilah.

<sup>9</sup>*Hashiyah al-Jumal*, 21/39 dalam Maktabah Shamilah.

<sup>10</sup>*Subul al-Salām*, 6/119, Maktabah Shamilah.

<sup>11</sup>*Faḥḥ al-Barī*, 6/3. Maktabah Shamilah.

<sup>12</sup>Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

<sup>13</sup>Lih. al-Rāghib al-Asfahānī, *Mu'jam*, h. 99.

<sup>14</sup>HR. Bukhārī No. 2634, Muslim No. 1888

<sup>15</sup>*Faḥḥ al-Barī*, 6/3. Maktabah Shamilah

<sup>16</sup>*Majmu' Fatāwā*, 3/302. Maktabah Shamilah

<sup>17</sup>*Zād al-Ma'ād*, 3/9. Maktabah Shamilah

<sup>18</sup>HR. Abū Dāwud No. 4344; Al-Tirmizī No. 2265, katanya: *ḥasan gharīb*. Aḥmad No. 10716; dalam lafaz Aḥmad tertulis: "*Kalimat al-ḥaq ...* (perkataan yang benar). Ibnu Mājah No. 4011.

<sup>19</sup>HR. Bukhārī No. 1448, 1762, 2632, 2720, 2721.

<sup>20</sup>HR. al-Nasā'ī No. 2626; Aḥmad No. 9081; al-Haitsami mengatakan: “*riḥalnya shahih*.” Lih.: *Majma' al-Zawā'id*, 3/206. Maktabah Shamilah.

<sup>21</sup>HR. al-Tirmizī, No. 1421; Abū Dāwud, No. 4177; al-Nasā'ī, No. 4095. Aḥmad, Juz. 4, h. 76, No. 1565.

<sup>22</sup>HR. al-Tirmizī No. 1621; Abū Dāwud No. 1258.

<sup>23</sup>Asrowi, “Pemikiran Tentang Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Terhadap Makna dan Aplikasinya” dalam <http://cakrowi.blogspot.com/2010/05/meluruskan-makna-jihad-dan-teroris.html>/Akses 24 April 2012.

<sup>24</sup>Lih.: *al-Quran dan Tarjamahnya*, Depag RI.

<sup>25</sup>Lih.: Muhammad Bin Abdullah Bin Thalib al-Hamdany al-Yamani (al-Ustadz Muhammad Thalib), *Tarjamah Tafsiriyah al-Quranul Karim: Memahami Makna al-Quran Lebih Mudah dan Cepat*, Majelis Mujahidin.

<sup>26</sup>Dalam fatwa-fatwa tersebut ditegaskan bahwa terjemah al-Quran yang dibenarkan adalah terjemah tafsiriah. Dinyatakan haram karena bobot kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara syar'iyah maupun ilmiah, sehingga dikhawatirkan menyesatkan serta mengembangkan aqidah kaum Muslim. Lihat, “Qur'an Tarjamah Tafsiriyah, Mengoreksi Terjemahan Plat Merah” <http://www.voaislam.com/lintasberita/suaraislam/2012/04/10/18618/quran-tarjamah-tafsiriyah-mengoreksi-terjemahan-plat-merah/> Akses 24 April 2012

<sup>27</sup>Asrowi, “Pemikiran Tentang Jihad dan Terorisme: Tinjauan Terhadap Makna dan Aplikasinya” dalam <http://cakrowi.blogspot.com/2010/05/meluruskan-makna-jihad-dan-teroris.html>/Akses 24 April 2012

<sup>28</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jil. V., h. 151-152.

<sup>29</sup>Bahkan di dalam ‘Aun al-Ma'būd penulis sharah *Sunan* Abū Dāwud berkata, “Ayat ini (QS. Ali Imrān [3]: 7) berlaku umum bagi semua kelompok yang melenceng dari kebenaran yaitu dari kalangan kelompok-kelompok bidah....”, lih. Aun al-Ma'būd [10/117] dalam al-Shamilah.

<sup>30</sup>Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 142-150.

<sup>31</sup>Adan A. Mursallam, *From Secularisme to Jihad, Sayyid Qutub and the Foundations of Radicals Fundamentalism*, USA: Library of Kongress, 2005, h. 137-160; Nuim Hidayat, *Sayyid Qutub Biografi dan Kejernihan Pikirannya*, Jakarta: Perspektif, 2005, h. 63-144.

<sup>32</sup>Imām Abd al-Raḥmān Shaikhi Zādah, *Majma' al-Anhar fī Sharḥ Multaqa al-Ab-har*, 4/278Maktabah Shamilah.

<sup>33</sup>HR. Muslim No. 1731; Abū Dāwud No. 2613; Ibnu Mājah No. 2858; al-Dārimī, No. 2439

<sup>34</sup>Afadlal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI, 2005.

<sup>35</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Jihad Sepanjang Zaman*, terj. Ibn Qursy dan Ibn Azhar, Solo: Pustaka Arafah, 2006.

<sup>36</sup>Nawaf Takruri, *Dahsyatnya Jihad Harta*, terj. Asep Sobari, Jakarta: GIP, 2007, h. 1-5.

<sup>37</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Bandung: Mizan, 2010, h. 3-12.

<sup>38</sup>H. C. B. Dharmawan [ed.], *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Kompas, 2005.

<sup>39</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menemukan 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama tahun 2011, berasal dari 395 lembaga layanan perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola lembaga Negara maupun inisiatif masyarakat, tersebar di 33 propinsi. Ranah personal memcatat kasus terbanyak, yaitu 95.61% atau 113.878 kasus. Di ranah personal lebih dari 97% atau 110.468 kasus berupa kekerasan terhadap istri, dan sebanyak 1.405 adalah kekerasan dalam pacaran. Di ranah publik, CATAHU 2011 mencatat 5.187 kasus atau 4.35%. Di ranah Negara, CATAHU mencatat adanya 42 kasus atau 0.03%. Sedangkan dalam kasus kekerasan seksual, khususnya teror perkosaan diangkut umum. Jumlah kasus kekerasan seksual adalah 4.335 kasus sebagian besar (2.937 kasus) terjadi di ruang publik, antara lain dalam bentuk pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi. Lihat, Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2011: Stagnasi Sistem Hukum Menggantungkan Asa Perempuan Korban, Jakarta, 7 Maret 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād, *al-Mu’jam al-Mufaḥras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Afadlal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* Jakarta: LIPI, 2005.

Asfahani, al-Ragib, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Asrowi, “Pemikiran Tentang Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Terhadap Makna dan Aplikasinya” dalam <http://cakrowi.blogspot.com/2010/05/meluruskan-makna-jihad-dan-teroris.html>/Akses 24 April 2012.

*Fatḥ al-Barī*, 6/3. Maktabah Shamilah

*Hashiyah al-Jumāl*, 21/39, Maktabah Shamilah.

Hidayat, Nuim, *Sayyid Qutub Biografi dan Kejernihan Pikirannya*, Jakarta: Perspektif, 2005.

- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Jihad Sepanjang Zaman* terj. Ibn Qursy dan Ibn Azhar Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Ibnu Faris, *Muʿjam al-Maqāyis fī al-Lughah*, juz I, 486. Maktabah Shamilah
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, 3/133, Maktabah Shamilah.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2011: Stagnasi Sistem Hukum Menggantung Asa Perempuan Korban, Jakarta, 7 Maret 2012.
- Majmaʿ al-Zawāʿid*, 3/206. Maktabah Shamilah.
- Majmuʿ Fatawā*, 3/302. Maktabah Shamilah
- Misrawi, Zuhairi, *al-Quran Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al-ʿAlamin*, Jakarta: Oasis, 2010.
- Mursallam, Adan A., *From Secularisme to Jihad, Sayyid Qutub and the Foundations of Radicals Fundamentalism USA*: Library of Kongress, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad*, Bandung: Mizan, 2010.
- Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 2/618. Maktabah Shamilah.
- Subul *al-Salam*, 6/119. Maktabah Shamilah.
- Takruri, Nawaf, *Dahsyatnya Jihat Harta*, terj. Asep Sobari Jakarta: GIP, 2007.
- Yamani, Muhammad bin Abdullah Bin Thalib al-Hamdany (al-Ustadz Muhammad Thalib), *Tarjamah Tafsiriyah al-Quranul Karim: Memahami Makna al-Quran Lebih Mudah dan Cepat*, Majelis Mujahidin.
- Zād al-Maʿād*, 3/9. Maktabah Shamilah.
- Zādah, Imām Abd al-Rahmān Shaikhi, *Majmaʿ al-Anhar fī Sharḥ Multaqa al-Abhar*, 4/278, “Kitāb al-Siyār”, Maktabah Shamilah.